

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu alternatif mata pencaharian sektor informal yang termasuk ke dalam golongan usaha kecil. Penjelasan UU No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil adalah kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya.

Keberadaan PKL pada saat ini memiliki permasalahan yang sangat dilematis. Hal ini disebabkan karena pada satu sisi PKL mampu mengatasi masalah pengangguran secara keseluruhan, namun disatu sisi PKL mengakibatkan terganggunya aspek ketertiban umum yang menjadi salah satu syarat ideal suatu kota (Kurniadi dan Tangkisilan, 20012). Fenomena PKL sebagai suatu pekerjaan penting dan khas dalam sektor informal memberikan konsekuensi bagi Pemerintah Kota untuk dapat melaksanakan ketentuan yang berlaku untuk menjamin tertibnya kota.

Kota Serang merupakan salah satu daerah yang memiliki magnet yang kuat dalam bisnis kota, hal ini mampu memindahkan penduduk dari desa berurbanisasi ke kota dalam rangka beralih profesi dari petani menjadi pedagang kecil-kecilan. Untuk menjadi PKL tidak membutuhkan pendidikan tinggi, tidak membutuhkan modal yang besar, namun dapat menghasilkan pendapatan yang kadang melebihi sektor formal. PKL cenderung mengelompok dengan pekerjaan yang

sejenisnya. Jenis usaha yang paling banyak diminati adalah makanan dan minuman. Oleh sebab itulah, banyak PKL yang memanfaatkan rumaja (ruang manfaat jalan) sebagai lokasi mereka. Seperti yang terjadi disepanjang Jl. Maulana Hasanudin, dan sekitarnya (Kawasan Pasar Lama).

Beberapa masalah yang ditimbulkan oleh PKL yaitu seperti masalah kemacetan, kebersihan serta keindahan kota. Ini disebabkan karena PKL terkadang cenderung untuk berdagang di tempat yang tidak diizinkan untuk berdagang. PKL kuliner pada umumnya akan membuang sisa makanan dan minuman ditempat umum. Dari sisi lokasi dan letak, keberadaan PKL yang kurang tertata dapat mengganggu eksistensi ruang terbuka hijau dan pengguna jalan raya, sebagai contoh PKL yang membuka kios/ lapak dekat dengan ruang hijau (pohon atau taman) dapat mengganggu keberadaan dari pepohonan dan taman tersebut dan PKL yang membuka kios/lapak di sepanjang jalan raya dapat mengganggu pengguna jalan akibatnya menimbulkan kemacetan.

Banyak kasus yang mendasari mengenai keberadaan PKL terhadap fungsi tata ruang kota. Di satu sisi, para PKL tetap ingin menjalankan usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan menunjang perekonomian daerah, tetapi di sisi lain perlu adanya perwujudan penataan fungsi tata ruang kota yang memperhatikan aspek lingkungan secara optimal. Dalam hal ini berarti diharapkan para PKL tetap berjualan menjalankan usahanya untuk mendapatkan penghasilan mereka sehari-hari, tetapi tidak mengganggu optimalisasi fungsi tata ruang yang ada. Dengan fenomena permasalahan yang terjadi , diharapkan pemerintah bisa melakukan sesuatu untuk mengatur kegiatan ekonomi, sehingga pemerintah memiliki peranan yang cukup penting dalam permasalahan perekonomian.

Dengan adanya perundang-undangan mengenai pemeliharaan PKL, maka pemerintah Kota Serang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kota Serang. Pemerintah Kota Serang bertujuan untuk memberdayakan para PKL di Kota Serang dan menciptakan tata kota yang bersih dan tertib karena PKL adalah pelaku usaha sector informal dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat Kota Serang, dengan dinas terkait yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan PKL yaitu Dinas Perdagangan Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Serang, Satpol PP Kota Serang dan Kecamatan Serang yang tertuang pada Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2014 BAB V Pasal 20.

Berdasarkan observasi awal penelitian dan wawancara pendahuluan, banyak dari PKL mengalami kondisi dilematis. Di satu sisi, mereka ingin berjualan di tempat yang strategis sehingga akan lebih mudah mendapatkan keuntungan, tetapi lokasi strategis tersebut mengganggu fungsi tata ruang kota yang ada, yang berkaitan dengan ketersediaan fasilitas ruang publik yang terganggu. Perda masih belum berjalan seperti yang dituang pada isi Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan PKL. Penataan PKL masih belum menemui solusinya, dinas terkait seperti Disperindagkop Kota Serang masih belum bisa memberikan lokasi yang seharusnya ditempatkan untuk PKL dan selama ini hanya sebatas pengaturan ruang PKL yang ada. Karena sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2014 pasal 3 yang bertujuan adanya Perda tersebut untuk mewujudkan lingkungan tertib, bersih, indah dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan. Masalah tersebut bisa terjadi karena SKPD terkait masih ada yang belum memahami tugas pokok dan fungsinya dalam Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di

Kota Serang. Oleh karena itu, perlu adanya upaya arahan penataan PKL di kawasan pasar lama yang menyentuh kebutuhan PKL dan dapat menjadi solusi terhadap permasalahan PKL.


1.2 Rumusan Masalah

Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di kawasan pasar lama (jl Maulana Hasanudin, jl tb buang, dan jl purbaya) terkenal dengan ketidakteraturannya dalam kegiatan usahanya, sembarang dalam memilih tempat dan tidak jarang PKL membuang sampah tidak pada tempatnya. Jika PKL, petugas pemerintah, dan masyarakat bisa saling kerja sama dalam menerapkan fungsi dari Perda, maka akan menciptakan ruang publik yang bersih dan nyaman. Penyelenggaraan Peraturan Pemerintah Daerah akan dapat berjalan dengan baik apabila kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kondusifkan, dimana pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib, tentram, dan teratur (sumber: Wawancara dengan bapak Hendi Abadi selaku staff perdagangan Disperindagkop Kota Serang, 12 April 2017).

Sesuai dengan isi dari Peraturan Daerah No.4 Tahun 2014 Tentang Pentaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pada BAB III Pasal 4 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL menjelaskan bahwa yang dimaksud penataan PKL meliputi pendataan PKL yang dilakukan berdasarkan identitas PKL, lokasi PKL, jenis tempat usaha, bidang usaha, modal usaha dan volume penjualan. Sedangkan yang dimaksud dengan pemberdayaan PKL adalah peningkatan kemampuan usaha, fasilitas akses permodalan, fasilitas bantuan sarana dagang, pengutan kelembagaan, fasilitas peningkatan produksi, pengolahan dan pengembangan jaringan dan promosi, dan pembinaan bimbingan teknis.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti dan dibenarkan oleh narasumber, dalam beberapa tahun ini lokasi PKL yang menjadi sorotan publik dengan masalahnya yang kompleks ialah di kawasan royal Kota Serang yang bersebelahan dengan kawasan. Keberadaan PKL sudah terlalu banyak sehingga permasalahan seperti ini mengganggu kelancaran lalu lintas, mengganggu kenyamanan pengguna jalan dan mengambil sebagian sisi jalan sudah biasa kita lihat (sumber: Wawancara dengan bapak Samsudin selaku anggota Satpol PP Kecamatan Serang 11 April 2017). Fenomena yang seperti ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebagai pengurus segala sesuatu yang terjadi di daerahnya. Kondisi eksisting dapat dilihat pada

Gambar 1.1.



Sumber: Observasi Lapangan, 2017

Gambar 1.1
Kondisi PKL Kawasan Pasar Lama

Menurut peneliti relokasi PKL ke dalam pasar yang sudah tidak digunakan lagi dan dibenarkan atau disetujui oleh narasumber menjadi tempat yang strategis untuk digunakan usaha oleh para pelaku PKL harus diterapkan karena kondisinya yang sudah mulai mengganggu

kenyamanan pengguna jalan yang melintas (sumber: Wawancara dengan bapak Zakaria selaku Kasi. Trantib Kecamatan Serang 11 April 2017).

Dengan mulai ditertibkannya PKL disepanjang Jalan Maulana Hasanudin ke dalam bangunan pasar lama yang sudah lama tidak digunakan akibat daya saing dengan pasar tradisional yang baru (pasar Rau), diharapkan PKL di Kota Serang bisa seluruhnya mengikuti peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dalam menanggulangi keamanan dan kenyamanan disemua kawasan PKL di Kota Serang.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari UPT Pasar Disperindagkop Kota Serang terdapat 7 wilayah di KotaSerang yang sudah terdaftar sebagai lokasi yang diperbolehkan digunakan untuk usaha para PKL. Berikut adalah tabel lokasi yang digunakan usaha oleh para PKL yang terdaftar di Disperindagkop Kota serang

Tabel 1.1
Rekapitulasi Pedagang kaki Lima di Kota Serang tahun 2016

No	LOKASI	JUMLAH PKL
1.	Pasar Kalodran	270
2.	Pasar Rau	520
3.	Pasar Kepandean	253
4.	Serang Plaza	533
5.	Kawasan Banten Lama	351
6.	Taman Sari	56
7.	Alun-Alun	210
Jumlah		2194

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Serang 2016

Dari tabel di atas, berdasarkan observasi lapangan PKL kawasan pasar lama terdapat di lokasi Serang Plaza dengan jumlah 115 PKL. Jika dilihat dari kondisi jalanan, masih kurang luas untuk dijadikan sebagai ruang bagi para PKL dan untuk pengguna ruang publik lainnya, seperti pengguna trotoar oleh pejalan kaki, pengguna jalan raya oleh mobil pribadi maupun angkutan umum. Kebanyakan dari PKL tidak mau tempat jualannya dipindahkan atau diusir, karena Kota Serang sendiri belum ada lokasi untuk PKL berjualan selain di pasar-pasar yang ada, karena penataan PKL Kota Serang masih cenderung berwujud larangan dan aturan-aturan yang keras dan kaku, daripada pembinaan dan perwadahan yang sebenarnya dibutuhkan oleh PKL. Terlihat dari belum siapnya pemerintah daerah dalam memberikan ruang untuk para PKL.

Bagi masyarakat ataupun konsumen, keberadaan PKL akan sangat membantu dalam menyediakan berbagai bentuk barang maupun pelayanan. Kecenderungan ini muncul karena keberadaan PKL adalah akibat dari sektor formal yang memberikan ruang kepada sektor informal seperti PKL (De Soto dalam Alisjahbana, 2013). PKL muncul di semua ruang publik yang masih ada ruang untuk dijadikan ruang usaha bagi PKL. Hal tersebut merupakan karakter dari PKL yang selalu menggunakan ruang publik untuk melangsungkan usahanya.

Terlepas dari keberadaan PKL yang dianggap membantu ataupun mengganggu. PKL selalu dikaitkan dengan ketertiban umum. Hal tersebut muncul akibat dari karakter PKL yang menggunakan ruang publik dan tumbuh tidak terkendali, sehingga rawan terhadap konflik kepentingan antara masyarakat ataupun PKL. Maka dipilihnya lokasi ini sebagai bahan penelitian dikarenakan pada kawasan Pasar Lama, terdapat banyak PKL yang berjualan dikawasan tersebut membuat kawasan menjadi padat, sebab para PKL memakan badan jalan dan

mengganggu aktifitas pengguna lainnya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka muncullah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik PKL yang ada di kawasan pasar lama?
2. Bagaimana strategi penataan PKL yang berada di kawasan pasar lama?
3. Bagaimana arahan penataan PKL yang berada di kawasan pasar lama?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam studi ini yaitu:

6. Mengidentifikasi karakteristik PKL yang ada kawasan pasar lama
7. Merumuskan strategi penataan PKL yang berada di kawasan pasar lama
8. Menentukan prioritas strategi penataan PKL sebagai arahan penataan PKL

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

7. Bagi Ilmu Pengetahuan

Memberikan referensi bagi penelitian sejenis mengenai aspek perencanaan dan pengembangan ruang untuk PKL. Dan juga sebagai pengembangan wawasan teoritik dan aplikasi pengetahuan, terutama dalam bidang perencanaan wilayah dan kota.

13. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan bagi instansi pemerintah daerah sebagai alternatif pilihan terkait bagaimana mengatasi permasalahan

yang disebabkan oleh PKL di Jalan Maulana Hasanudin. Sehingga program dan rencana penataan PKL dapat tercapai dan ruang kota semakin nyaman.

3. Bagi Masyarakat

Memberi pengetahuan kepada masyarakat/PKL mengenai pentingnya penataan ruang untuk mewujudkan keterpaduan, keserasian pembangunan dalam kawasan yang berkualitas. Memberikan gambaran tempat berdagang yang sesuai dengan karakteristik PKL, selain memberi jaminan keamanan dalam berdagang sehingga tidak selalu dihantui oleh program penertiban dari pemerintah. Hal ini diharapkan mampu memberikan umpan balik keberhasilan arahan penataan PKL Kota Serang.

1.5 Ruang Lingkup Wilayah Studi

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah

Studi dilakukan pada pedagang kaki lima yang berada di Kawasan Pasar Lama Serang. Terdapat di kelurahan Kotabaru dengan luas 0.64 km². Yang berada di RW 03, RW 05 dan RW 06 dengan luas kawasan ±12 hektar.

Adapun batas-batas dari wilayah administrasi kawasan wilayah studi penelitian, yaitu:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan kelurahan lopang
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan kelurahan lontar baru
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan kelurahan cimuncang
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan kelurahan kagungan

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta orientasi pada

Gambar 1.2.

1.5.2 Ruang Lingkup Materi

Melihat adanya permasalahan yang terjadi serta tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini maka lingkup materinya yaitu mengidentifikasi permasalahan serta karakteristik PKL, menentukan rumusan strategi penataan PKL, serta menentukan prioritas strategi penataannya.

Gambar1.2



